



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN MAESAN
DESA SUCO LOR**

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA
TAHUN 2026
DESA SUCO LOR KECAMATAN MAESAN
KABUPATEN BONDOWOSO

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
2.	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.		
3.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.		
5.	Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.		
6.	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.		
7.	Daftar Usulan Masyarakat yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.		
8.	Daftar Rencana Kerja Sama Desa.		
	a. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.		
	b. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.		
9.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
10.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.		
11.	Gambar Desain dan RAB Kegiatan.		
12.	Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2026.		
13.	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.		
14.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.		
15.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.(<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
16.	Dokumen Pandangan Resmi BPD.		
17.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musdes Perencanaan Desa</i>)		
18.	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa Desa RKP Desa.		
19.	Tata Tertib Musrenbang Desa RKP Desa.		
20.	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.		
21.	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
22.	Rancangan RKP Desa Tahun 2026. (<i>Hasil Musrenbang Desa yang sudah dilakukan penyusunan Prioritas</i>)		
23.	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.		
24.	Berita Acara Musdes tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. (<i>Notulen dan Daftar Hadir</i>)		
25.	Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.		
26.	Peta Desa.		
27.	Dokumentasi Kegiatan		
	a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa		
	b. Penyusunan Rancangan RKP Desa.		
	c. Musdes Perencanaan Desa.		
	d. Musrenbang Desa RKP Desa.		
	e. Musdes pembahasan dan pengesahan RKP Desa.		

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Suco Lor yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Suco Lor adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Suco Lor adalah *sebagai berikut:*

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Suco Lor dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Suco Lor selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Suco Lor.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Suco Lor kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Suco Lor ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui

koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Suco Lor secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Suco Lor, 23 September 2025

Kepala Desa Suco Lor



ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN,
S.H.I

DAFTAR ISI

CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA..... i

TAHUN 2026 i

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 DASAR HUKUM..... 2

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT 4

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA 4

1.5 SISTEMATIKA..... 5

BAB II 6

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA 6

BAB III..... 11

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH..... 11

BAB IV..... 14

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA 14

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

TAHUN 2026 14

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL..... 15

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA..... 15

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2026..... 15

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 16

BAB V 18

PENUTUP 18

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2026.
12. Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Peta Desa.
28. Dokumentasi Foto Kegiatan.
 - a. Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - c. Musdes Perencanaan Desa.
 - d. Musrenbang Desa RKP Desa
 - e. Musdes Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran

bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

- Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Ddesa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 137);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2023 Nomor 10);
34. Peraturan Desa Suco Lor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Suco Lor Kecamatan Maesan (Lembaran Desa Suco Lor Tahun 2018 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Suco Lor Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Suco Lor Tahun 2025 Nomor 7).

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (*tahun perencanaan RPJM Desa*) dalam dokumen RPJMDesa tahun 2021 - 2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Suco Lor Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut*:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJMDesa;

4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Suco Lor Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- : 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Suco Lor disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Suco Lor *sebagai berikut:*

“ Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Suco Lor Yang Baik dan Bersih, Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Suco Lor Yang Adil, Makmur dan Sejahtera ”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Suco Lor merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Suco Lor

Dalam meraih visi Desa Suco Lor seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Suco Lor *diantaranya:*

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Desa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyeleggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahann desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UMKM, wiraswasta dan petani.
5. Menigkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi Desa yang maju dan mandiri.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, mengembangkan kebudayaan Desa dan kebutuhan infrastruktur lainnya.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar 5892 jiwa yang terdiri dari 2929 laki laki dan perempuan 2963 jiwa sesuai dengan tabel*dibawah ini:*

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
-----	-----------------------	-----------	-----------	--------	----------------

1.	0 - 4	70 Jiwa	69 Jiwa	139 Jiwa	2,36%
2.	5 - 9	171 Jiwa	185 Jiwa	356 Jiwa	6,04%
3.	10 - 14	195 Jiwa	192 Jiwa	387 Jiwa	6,57%
4.	15 - 19	210 Jiwa	219 Jiwa	429 Jiwa	7,28%
5.	20 - 24	251 Jiwa	229 Jiwa	480 Jiwa	8,15%
6.	25 - 29	227 Jiwa	195 Jiwa	422 Jiwa	7,16%
7.	30 - 34	199 Jiwa	211 Jiwa	410 Jiwa	6,96%
8.	35 - 39	234 Jiwa	218 Jiwa	452 Jiwa	7,67%
9.	40 - 44	216 Jiwa	222 Jiwa	438 Jiwa	7,43%
10.	45 - 49	204 Jiwa	202 Jiwa	406 Jiwa	6,89%
11.	50 - 54	205 Jiwa	208 Jiwa	413 Jiwa	7,01%
12.	55 - 59	187 Jiwa	199 Jiwa	383 Jiwa	6,50%
13.	60 - 64	174 Jiwa	200 Jiwa	374 Jiwa	6,35%
14.	65 +	389 Jiwa	414 Jiwa	803 Jiwa	13,63%
Jumlah		2929 Jiwa	2963 Jiwa	5892 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
 Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2023		2024		2025		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	1654	1651	1697	1669	1723	1684	5,96 %
Angkatan Kerja	527	377	548	392	563	414	15,33 %
Mencari Kerja	178	185	194	198	210	219	30,76 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Suco Lor, masih terdapat 255 perempuan yang belum tamat SD dan 257 laki laki.Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
 Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	901	1065	1.966
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	257	255	512
3.	Tamat SD/Sederajat	1387	1389	2776
4.	SLTP/Sederajat	225	177	402
5.	SLTA/Sederajat	134	57	191
6.	DiplomaI/II	4	2	6
7.	Akademi/Diploma III/S.Muda	2	4	6
8.	Diploma IV/Strata I	16	14	30
9.	Strata II	3	0	3
Jumlah		2929	2963	5892

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

c. **Kesehatan**

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Suco Lor untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

URAIAN	2023	2024	2025
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%
Angka Kematian Bayi (IMR)	1%	1%	0,5%
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0%	0%	0%
Cakupan Imunisasi	80%	80%	84%
Balita Gizi Buruk	0,6%	80%	84%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.3. **GAMBARAN UMUM KEMISKINAN**

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Suco Lor sejumlah 2147 KK, yang tersebar hampir merata di 6(Enam) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

Kategori	2023	2024	2025
Sangat Miskin	74 KK	76 KK	65 KK
Hampir Miskin	1259 KK	1222 KK	1187 KK
Miskin	257 KK	261 KK	255 KK
Kaya	594 KK	594 KK	594 KK
Sangat Kaya	0 KK	0 KK	0 KK
JUMLAH	2184 KK	2153 KK	2101 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.4. **GAMBARAN UMUM EKONOMI**

a. **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dapat dilihat dalam table *dibawah ini*:

Tabel 6
**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Suco Lor Tahun 2025**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2025	1993359	1345177	‘- 0,3 %
2024	2105222	1392165	5 %
2023	2290185	1441020	6,7 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	25,423 ha	26,861 ha	28,139 ha
	- Jagung	12,994 ha	15,593 ha	13,575 ha
	- Ubi Kayu	1,237 ha	1,744 ha	1,204 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	0,705 ha	0,720 ha	0,747 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	0,503 ha	0,516 ha	0,519 ha
	- Kopi	0,812 Ha	0,956 Ha	1,132 Ha

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 8

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2023	2024	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	1984	1897	1912
	- Kerbau	-	-	-
	- Kambing	1653	1690	1751
	- Ayam	21824	21367	21396
2	Perikanan			
	- Keramba	-	-	-
	- Tambak	-	-	-
	- Empang	-	-	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Suco Lor sebagai berikut:

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	5.689 M	5.714 M	11.403 M
	- Makadam	0	672	672
	- Tanah	0	0	0
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	0	0	0
	- Makadam	0	0	0
	- Tanah	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 10
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	0	8,29 Km	8,29 Km
2.	Saluran Skunder	1,24 Km	2,3 Km	3,54 Km
3.	Saluran Tersier	315 M	1,7 Km	2,15 Km

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

Tabel 11
Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Rumah Tidak Sehat	1550 KK	1559 KK	1553 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	74 unit	76 unit	65 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasilpelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentangpermasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APBDesa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Cangkring II menuju Cangkring I dan jalan menuju wilayah Dusun Dawuhan sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2026 ini, Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso masuk pada tipologi Desa.... sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Suco Lor di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Tertibnya administrasi Desa dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. 2). Misi meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UMKM, wiraswasta dan Petani. 3). Terbentuknya kerjasama antar Perangkat Desa dengan mengedepankan tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor sektor yang ada. Sehingga titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Suco Lor Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJM Desa Suco Lor tahun 2021 - 2029 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah*:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Penyelesaian Sengketa Masyarakat diperlukan paralegal sehingga kasus-kasus sengketa dapat diselesaikan dengan baik dan benar;
- Potensi pariwisata cukup berpeluang dengan fotografi yang indah, hal ini membutuhkan dukungan masyarakat khususnya Dusun Dawuhan yang menjadi pekerjaan rumah Kepala Desa, mengingat msyarakat setempat benar-benar berbeda dengan harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya sehingga masih sering terjadi banjir dan penyakit menular;

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2026 adalah belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2026 adalah Prasarana dasar yang tersedia di desa baik yang terkait dengan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2026 adalah Peran-peran lembaga sosial di desa masih sangat minim dalam kepeduliannya terhadap masyarakat.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2026 adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP DesaTahun 2026 adalah terdapat warga miskin yang sangat membutuhkan penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah desa.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi*:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Rendahnya daya beli masyarakat;
2. Rendahnya produksi harga hasil Pertanian;
3. Tingginya harga produk pertanian sehingga perputaran ekonomi menjadi tidak stabil

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
2. Pengelolaan informasi desa masih tidak dapat diakses secara visual melainkan menggunakan media cetak.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Jalan desa masih buruk.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosoyang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Suco Lor secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut*:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi*:
 1. Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa;
 2. Pembinaan Kelembagaan Desa;
 3. Pembinaan Keagamaan;
 4. Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi*:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *diantaranya*:
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 3. Penyediaan Operasional BPD;
 4. Penyediaan Operasional RT/RW;
 5. Pembangunan Gedung Kantor Desa;
 6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 7. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:
 1. Pembangunan TPJ (Tembok Penahan Jalan);
 2. Pembangunan Tanggul Dam;
 3. Pembangunan Saluran Irigasi;
 4. Rehabilitasi PUSTU (Puskesmas Pembantu);
 5. Pengadaan Air Bersih
 6. Pembangunan Gedung BUMDesa;
 7. Pengadaan Air Bersih;
 8. Pembangunan Jalan Rabat.
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
 1. Pembinaan Lembaga Desa.
 2. Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, *diantaranya*:
 - 1. Bantuan Alat Pertanian;
 - 2. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Tani;
 - 3. Bantuan Modal BUMdesa;
 - 4. Pemberdayaan Forum Anak Desa.

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDesaTahun 2021-2029 dengan memprioritaskan tentang Sistem Organisasi Perangkat Desa, Pelatihan Lembaga Desa dan Pembinaan Keagamaan.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi*:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Suco Lor yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah*:

I. PERUBAHAN IKLIM

- 1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah;

II. STUNTING

- 1. Honorarium Kader Posyandu;
- 2. Pemberian Makan Tambahan;

III. KETAHANAN PANGAN

- 1. Pembiayaan 2;

IV. POTENSI DAN KEUNGGULAN DESA

- 1. Pelatihan Pembuatan Kue;

V. TEKNOLOGI INFORMASI DESA DIGITAL

- 1. Informasi Desa;
- 2. Profil Desa

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening KasDesa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 961.592.599,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	41.100.000,00
	b. Bagi Hasil Bumdes	Rp.	5.000.000,00
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	373.456.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	53.547.796,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	488.488.803,00
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,-
	JUMLAH	RP.	961.592.599,00

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	734.493.910,19
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	790.533.220,98
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	26.862.408,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	10.312.500,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	128.800.000,00
TOTAL		Rp.	1.691.002.039,17

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	457.735.912,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	24.300.000,00
Jumlah		Rp.	482.035.912,00

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Suco Lor
Pada tanggal : 23 September 2025

Kepala Desa Suco Lor



ABAS RIAN SANTOSO ALAMIN, S.H.I